

**PERATURAN DAERAH MUSI RAWAS
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

ABSTRAK:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Dasar Hukum: UU No. 37 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 91 Tahun 2010, Permendagri No. 4 Tahun 1997, Perda No. 37 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum;
 - b. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 - c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
 - d. Wilayah Pemungutan;
 - e. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
 - f. Surat Pemberitahuan Pajak daerah;
 - g. Pemungutan;
 - h. Penetapan;
 - i. Tata Cara Pembayaran;
 - j. Tata Cara Penagihan;
 - k. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 - l. Keberatan dan Banding;
 - m. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 - n. Kadaluarsa;
 - o. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 - p. Insentif Pemungutan;
 - q. Ketentuan Khusus;
 - r. Penyidikan;
 - s. Ketentuan Pidana;
 - t. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten OKUT.
- Diundangkan pada tanggal 30 Mei 2012.

CATATAN : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,

baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.